

KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MALANG PERIODE TAHUN 2013-2018

Zakariya Al-Anshori¹, Siti Nur Dianti², Leni Marlina³, dan Lailatul Nur Rohmawati⁴

Research Study Club (RSC)

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Email: zakariya009@gmail.com

Abstrak: Otonomi daerah yang terjadi di tahun 2001 memberikan hak dan wewenang daerah untuk mengurus urusan pemerintahan daerah sendiri. Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskal (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami kesenjangan fiskal (*fiscal gap*). Salah satu sumber penerimaan daerah untuk meningkatkan kapasitas daerah tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah. Salah satu komponen pendapatan asli daerah adalah pajak daerah, sebagai komponen yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pengukuran kontribusi dan efektifitas perlu dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil kontribusi pajak daerah secara keseluruhan dari total realisasi perjenis pajak dengan realisasi keseluruhan Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak stabil. Kenaikan atau penurunan yang terjadi tidak signifikan, masih dalam skala standart. Kemampuan daerah Kota Malang dalam merealisasikan penerimaan pajak daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi sesungguhnya dapat ditunjukkan melalui rasio efektifitas. Rasio efektifitas yang terjadi memiliki status secara keseluruhan efektif sampai dengan sangat efektif dengan analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. Dapat digambarkan hasil dari penelitian ini yakni kontribusi dan efektifitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan sangat besar dan sangat efektif.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi dan Efektivitas

Abstract: Regional autonomy that occurred in 2001 gave regional rights and authority to manage regional government affairs themselves. Regional Government is expected to be able to increase fiscal capacity (*fiscal capacity*) to be able to meet the fiscal needs (*fiscal need*) so that it does not experience a fiscal gap (*fiscal gap*). One source of regional revenue to increase the capacity of the region is Regional Original Revenue. One component of regional own-source revenue is regional tax, as a component that influences regional own-source revenue, measuring the contribution and effectiveness of *perku*. The research method used is descriptive quantitative approach. The results of the contribution of the regional tax as a whole of the total realization of the type of tax with the overall realization of Regional Original Revenues have increased and decreased unstable. The increase or decrease that occurs is not significant, it is still on a standard scale. The ability of the Malang City region to realize local tax revenue compared to the target set based on its true potential can be demonstrated through the effectiveness ratio. The effectiveness ratio that occurs has an overall effective to very effective status with the analysis of the data used is descriptive statistics. Can be described the results of this study namely the contribution and effectiveness of Local Taxes on Regional Original Revenue as a whole is very large and very effective.

Keywords: Local Revenue, Contribution and Effectiveness

PENDAHULUAN

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi tersebut dibagi menjadi daerah-daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah mempunyai hak serta kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri tetapi masih tetap dikontrol oleh pemerintah pusat serta sesuai dengan undang-undang. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah membuat daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya. Kewenangan daerah mencakup kewenangan pemerintahan, mulai dari sistem perencanaan, pembiayaan maupun pelaksanaannya. Hal ini akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi merupakan salah satu aspek paling penting. Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskal (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami kesenjangan fiskal (*fiscal gap*). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Salah sumber penerimaan daerah untuk meningkatkan kapasitas daerah tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu

indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. (Rahmawati, 2009:4)

Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang selama periode tahun 2013 hingga 2017 terus mengalami peningkatan, yaitu dari Rp. 317,8 miliar pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 588,2 miliar pada tahun 2017. Untuk lebih tepatnya, perkembangan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang periode tahun 2013-2017

Tahun	Realisasi (Rupiah)	Kenaikan (%)
2013	317.850.423.684	-
2014	372.550.096.292	17,20
2015	424.938.755.525	14,06
2016	477.541.556.464	12,38
2017	588.276.962.084	23,18

Sumber: *bpkad.malangkota.go.id, diolah (2019)*

Pada Tabel 1 dapat kita lihat bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang mengalami peningkatan selama periode tahun 2013 hingga tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi daerah yang ada di Kota Malang dapat memberikan kontribusi yang maksimal dari tahun ke tahun sehingga pemanfaatannya dapat semakin dioptimalkan.

Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial tersebut harus digali secara maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah yang

memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah karena pajak daerah bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Malang yang merupakan daerah otonom mencoba untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah, yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Mardiasmo, 2011:12). Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, penerimaan pajak daerah dapat diperoleh dari pajak kabupaten/kota Pajak daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pajak daerah sebagai merupakan salah satu alat yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menjalankan fungsinya, terutama sebagai stabilitor perekonomian melalui kebijakan anggaran untuk menjamin tingkat kesempatan kerja yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cukup. Selain itu pajak daerah juga digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah membuat rencana realisasi atau anggaran pajak daerah agar dapat berpengaruh dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya penerimaan pajak daerah sangat bergantung kepada besar kecilnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah.

Mengingat besarnya peran pajak daerah sebagai salah satu sumber utama penerimaan keuangan daerah dalam komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga membuatnya menjadi bagian yang sangat penting. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang seberapa besar potensi pajak daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang dalam penelitian yang berjudul "**Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang Tahun 2013-2018**".

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mencoba menguraikan beberapa permasalahan yang akan diangkat.

Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang selama periode tahun 2013-2018?
2. Seberapa besar tingkat efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang selama periode tahun 2013-2018?

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menjelaskan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang selama periode tahun 2013-2018
2. Mengetahui dan menjelaskan tingkat efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang selama periode tahun 2013-2018?

Manfaat penelitian yang diharapkan

1. Manfaat Teoritis

Dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian yang sejenis selanjutnya dan dapat menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, pemikiran dan ilmu pengetahuan kepada pihak lain yang berkepentingan.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah yang dalam hal ini Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang dalam mengambil kebijakan atau keputusan dalam rangka menjalankan

usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak serta dapat memberikan informasi mengenai kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen dalam kurun waktu.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2014) adalah penelitian yang berusaha melukiskan suatu keadaan objektif atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagai mestinya yang kemudian diiringi dengan upaya pengambilan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta historis tersebut. Penelitian ini berfokus penggambaran secara terperinci tentang seberapa besar kontribusi dan tingkat efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode tahun 2013-2018. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (2006:12) yang mengemukakan penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut mengunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya.

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan dan mengamati kejadian atau permasalahan dalam lokasi tertentu. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Malang terkait kontribusi dan efektifitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan situs penelitian yang peneliti ambil yaitu Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang dengan objek penelitian penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang periode tahun 2013-2018.

Penelitian ini menggunakan variabel independen dan dependen. Variabel independen yaitu Pajak Daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Pemerintah Daerah Kota Malang memungut pajak daerah antara lain :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Parkir
- g. Pajak Air Tanah
- h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- i. Pajak Bumi dan Bangunan

Variabel dependen dalam penelitian ini Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis data *time series* yang diambil dari periode tahun 2013 hingga tahun 2018 untuk data nilai realisasi penerimaan pajak daerah yang terdapat di Kota Malang dan periode tahun 2013 hingga tahun 2018 untuk data nilai realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan lain-lain PAD yang sah yang terdapat di Kota Malang. Data-data tersebut diperoleh dari Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa data kuantitatif yang meliputi data APBD yakni data pajak daerah dan pendapatan asli daerah. Kota Malang berupa laporan realisasi penerimaan Pemerintah Daerah Kota Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dinas atau instansi yang terkait yaitu BPKAD Malang periode tahun 2013-2018 dan BP2D Kota Malang berupa laporan target dan

realisasi pajak daerah Kota Malang periode tahun 2013-2018. Masing-masing data yang diperoleh dari melalui situs Internet BPKAD Kota Malang. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Daerah Kota Malang dan sampel yang digunakan adalah Laporan Realisasi APBD Penerimaan Daerah Kota Malang yang memenuhi kriteria periode tahun 2013-2018. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi dan tingkat efektifitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah periode tahun 2013-2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi merupakan analisis untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangannya dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Menurut Abdul Halim (2001), kontribusi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Formula} = \frac{\text{Realisasi per jenis pajak}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$


Dari berbagai jenis pajak daerah, menyumbang kontribusi sebagai berikut,

a. Pajak Hotel

Tabel 2 Perhitungan Kontribusi Pajak Hotel

Tahun	Realisasi Jenis Pajak	Realisasi PAD	Kontribusi (%)
2013	13,934,800,659.97	144,272,064,765.47	9.66
2014	25,069,025,889.87	161,116,210,854.78	15.56
2015	31,828,508,228.43	291,186,750,378	10.93
2016	39,857,637,844.26	273,688,899,177.40	14.56
2017	63,119,674,626.06	242,605,705,627.07	26.02
2018	47,798,252,263.30	374,399,444,587.66	12.77
Kontribusi Rata-rata			0.15

Sumber : Olahan Peneliti, 2019



Gambar 1. Grafik Kontribusi Pajak Hotel

Sumber : Olahan Peneliti, 2019


Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan ditahun 2013 -2016 dan mengalami penurunan di tahun 2015, serta di tahun 2016-2017 mengalami kenaikan, kembali mengalami penurunan di tahun 2018.

b. Pajak restoran

Tabel 3. Perhitungan Kontribusi Pajak Restoran

Tahun	Realisasi Jenis Pajak	Realisasi PAD	Kontribusi
2013	25,479,671,734.31	144,272,064,765.47	9.66%
2014	30,473,435,484.90	161,116,210,854.78	18.91%
2015	39,071,320,184.22	291,186,750,378	13.42%
2016	47,438,229,279.39	273,688,899,177.40	17.33%
2017	55,192,612,040.44	242,605,705,627.07	22.75%
2018	64,693,583,077.28	374,399,444,587.66	17.28%
Kontribusi Rata- rata pajak restoran			0.17%

Sumber : Olahan Peneliti, 2019



Gambar 2. Grafik Kontribusi Pajak restoran

Sumber : Olahan Peneliti, 2019


Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan ditahun 2014 dan mengalami penurunan di tahun 2015, dan mengalami kenaikan 2016- 2017, serta di tahun 2018 mengalami penurunan.

c. Pajak Hiburan

Tabel 4. Perhitungan Kontribusi Pajak Hiburan

Tahun	Realisasi Jenis Pajak	Realisasi PAD	Kontribusi
2013	4,083,522,176.70	144,272,064,765.47	2.83%
2014	5,140,722,135.41	161,116,210,854.78	3.19%
2015	6,031,213,792.94	291,186,750,378	13.42%
2016	6,650,000,251.65	273,688,899,177.40	2.43%
2017	7,856,824,218.33	242,605,705,627.07	3.24
2018	11,032,068,309.20	374,399,444,587.66	2.95%
Kontribusi Rata- rata			0.58%

Sumber: Olahan Peneliti, 2019



Gambar 3. Grafik Kontribusi Pajak Hiburan

Sumber : Olahan Peneliti, 2019


Kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan ditahun 2014 dan mengalami penurunan di tahun 2015, dan mengalami kenaikan 2016- 2017, serta di tahun 2018 mengalami penurunan. Kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2013 sebesar 2.83%. Kontribusi pajak hiburan tahun 2014 sebesar 3.19%. Kontribusi pajak hiburan tahun 2015 sebesar 2.07%. Kontribusi pajak hiburan tahun 2016 sebesar 2.43%. Kontribusi pajak hiburan tahun 2017 sebesar 3.24%. Kontribusi pajak hiburan tahun 2018 sebesar 2.95%. Rata- rata kontribusi sebesar 0.58%.

d. Pajak Reklame

Tabel 5. Perhitungan Kontribusi Pajak Reklame

Tahun	Realisasi Jenis Pajak	Realisasi PAD	Kontribusi
2013	10,716,211,079.75	144,272,064,765.47	7.43%
2014	19,390,018,667.52	161,116,210,854.78	12.03%
2015	19,557,043,020.32	291,186,750,378	2.07%
2016	22,101,587,271.25	273,688,899,177.40	8.08%
2017	19,094,222,303.38	242,605,705,627.07	7.87%
2018	17,222,969,157.31	374,399,444,587.66	4.60%
Kontribusi Rata- rata			0.07%

Sumber : Olahan Peneliti, 2019



Gambar 4. Grafik Kontribusi Pajak Reklame

Sumber : Olahan Peneliti, 2019


Kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan ditahun 2014 dan mengalami penurunan di tahun 2015 serta di tahun 2016 mengalami kenaikan, serta penurunan kembali di tahun 2018.

e. Pajak Penerangan jalan

Tabel 6. Perhitungan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

Tahun	Realisasi Jenis Pajak	Realisasi PAD	Kontribusi
2013	33,996,908,886.90	144,272,064,765.47	23.56%
2014	39,941,959,559.27	161,116,210,854.78	24.79%
2015	45,805,478,131.18	291,186,750,378	15.73%
2016	47,567,068,965.81	273,688,899,177.40	17.38%
2017	54,253,527,500.24	242,605,705,627.07	22.36%
2018	56,555,378,034.42	374,399,444,587.66	15.11%
Kontribusi Rata- rata			0.2%

Sumber : Olahan Peneliti, 2019



Gambar 5. Grafik Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

Sumber : Olahan Peneliti, 2019


Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan ditahun 2014 dan mengalami penurunan di tahun 2015 serta di tahun 2016 mengalami kenaikan, serta penurunan kembali di tahun 2018.

f. Pajak Parkir

Tabel 7. Perhitungan Kontribusi Pajak Parkir

Tahun	Realisasi Jenis Pajak	Realisasi PAD	Kontribusi
2013	1,933,867,733.00	144,272,064,765.47	1.34%
2014	2,643,529,810.00	161,116,210,854.78	1.64%
2015	3,662,965,828.90	291,186,750,378	1.57%
2016	4,881,697,730.00	273,688,899,177.40	1.78%
2017	5,280,281,785.00	242,605,705,627.07	2.18%
2018	5,702,455,562.00	374,399,444,587.66	1.52%
Kontribusi Rata-rata			0.04%

Sumber : Olahan Peneliti, 2019



Gambar 6. Grafik Kontribusi Pajak Parkir

Sumber : Olahan Peneliti, 2019


Kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan ditahun 2014 dan mengalami penurunan di tahun 2015 serta di tahun 2016 mengalami kenaikan, serta penurunan kembali di tahun 2018.

g. Pajak Air Tanah

Tabel 8. Perhitungan Kontribusi Pajak Air Tanah

Tahun	Realisasi Jenis Pajak	Realisasi PAD	Kontribusi
2013	694,747,885.20	144,272,064,765.47	0.48%
2014	819,219,964.44	161,116,210,854.78	0.51%
2015	777,523,080.54	291,186,750,378	1.26%
2016	809,860,586.19	273,688,899,177.40	0.30%
2017	807,463,681.49	242,605,705,627.07	0.33%
2018	900,863,768.95	374,399,444,587.66	0.24%
Kontribusi Rata-rata			0.01%

Sumber : Olahan Peneliti, 2019



Gambar 7 Grafik Kontribusi Pajak Air Tanah

Sumber : Olahan Peneliti, 2019


Kontribusi pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan ditahun 2014 dan mengalami penurunan di tahun 2015 serta di tahun 2016-2017 mengalami kenaikan, serta penurunan kembali di tahun 2018.

h. Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Tabel 9. Perhitungan Kontribusi Bea Perolehan Atas Bumi dan Bangunan (BPHTB)

Tahun	Realisasi Jenis Pajak	Realisasi PAD	Kontribusi
2013	99,810,126,717.80	144,272,064,765.47	69.18%
2014	101,525,731,994.04	161,116,210,854.78	63.01%
2015	111,466,125,751.25	291,186,750,378	38.28%
2016	144,892,155,137.10	273,688,899,177.40	52.94%
2017	170,091,879,667.33	242,605,705,627.07	70.11%
2018	171,779,737,664.50	374,399,444,587.66	45.88%
Kontribusi Rata-rata			0.57%

Sumber : Olahan Peneliti, 2019



Gambar 8. Grafik Kontribusi BPHTB

Sumber : Olahan Peneliti, 2019


Kontribusi pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan ditahun 2014 dan mengalami penurunan di tahun 2013- 2015 serta di tahun 2016-2017 mengalami kenaikan, serta penurunan kembali di tahun 2018.

i. Pajak Bumi dan Bangunan

Tabel 10. Perhitungan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun	Realisasi Jenis Pajak	Realisasi PAD	Kontribusi
2013	47,843,891,288.04	144,272,064,765.47	33.16%
2014	53,881,514,371.29	161,116,210,854.78	33.44%
2015	58,614,789,726.00	291,186,750,378	38.28%
2016	62,416,413,408.00	273,688,899,177.40	22.81%
2017	59,324,153,363.00	242,605,705,627.07	24.45%
2018	57,873,292,000.00	374,399,444,587.66	15.46%
Rata- Rata Kontribusi			0.3%

Sumber : Olahan Peneliti, 2019



Gambar 9. Grafik Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan

Sumber : Olahan Peneliti, 2019

Kontribusi pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan ditahun 2014 dan mengalami penurunan di tahun 2015 serta di tahun 2016-2017 mengalami kenaikan, serta penurunan kembali di tahun 2018. 24.45%. Kontribusi PBB tahun 2018 sebesar 15.46%. Rata- rata kontribusi sebesar 0.3%.

2. Analisis Rasio Efektifitas

Kemampuan daerah Kota Malang dalam merealisasikan penerimaan pajak daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi sesungguhnya dapat ditunjukkan melalui rasio efektifitas. Perhitungan efektifitas pajak daerah menggunakan rumus dan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Formula} = \frac{\text{Realisasi per jenis pajak}}{\text{Target per jenis pajak}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas, maka hasil perhitungan rasio efektifitas penelitian ini sebagai berikut:

a. Pajak Hotel


Tabel 11. Penerimaan Pajak Hotel Kota Malang

Tahun	Pajak Hotel		Rasio Efektifitas	Kriteria
	Realisasi	Target		
2013	11.115.346.405,15	13.934.800.659,97	125,37%	Sangat Efektif
2014	17.169.937.868,68	25.069.025.889,87	146,01%	Sangat Efektif
2015	22.131.094.351,27	31.828.508.228,43	143,82%	Sangat Efektif
2016	27.680.570.200,23	39.857.637.844,26	143,99%	Sangat Efektif
2017	37.180.570.300,00	63.119.674.626,06	167,77%	Sangat Efektif
2018	44.000.000.000,00	47.798.252.263,30	108,63%	Sangat Efektif
Rata-rata			139,27%	Sangat Efektif

Sumber : Olahan Peneliti, 2019

Berdasarkan Tabel 11 menunjukkan bahwa pencapaian presentase efektifitas penerimaan pajak hotel dari tahun 2013-2018 mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Dilihat pada tahun 2013 efektifitas pajak hotel sebesar 125,37%. Pada tahun 2014 efektifitas pajak hotel mengalami peningkatan menjadi sebesar 146,01%. Pada

tahun selanjutnya yaitu 2015 dan 2016 pencapaian efektifitas pajak hotel mengalami penurunan tidak begitu besar dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 sebesar 143,82% dan tahun 2016 sebesar 143,99. Namun pada tahun 2017 efektifitas pajak mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 167,77%. Pada tahun 2018 pencapaian efektifitas pajak hotel mengalami penurunan yang cukup besar sebesar 59,14%. Meskipun efektifitas pajak hotel mengalami fluktuasi, akan tetapi besar rasio efektifitas masih menunjukkan diatas 100% sangat efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang telah mencapai target atau sasaran yang diinginkan dengan sangat baik. Perkembangan rasio efektifitas dapat dilihat gambar dibawah ini.



Gambar 10. Grafik Efektifitas Pajak Hotel
Sumber : Olahan Peneliti, 2019


b. Pajak Restoran

Tabel 12. Penerimaan Pajak Restoran Kota Malang

Tahun	Pajak Restoran		Rasio Efektifitas	Kriteria
	Realisasi	Target		
2013	21.437.718.910,80	25.479.671.734,31	125,37%	Sangat Efektif
2014	28.476.534.584,04	30.473.435.484,90	107,01%	Sangat Efektif
2015	28.476.534.584,04	39.071.320.184,22	137,21%	Sangat Efektif
2016	34.976.534.500,00	47.438.229.279,39	135,63%	Sangat Efektif
2017	44.976.534.500,00	55.192.612.040,44	122,71%	Sangat Efektif
2018	58.200.000.000,00	64.693.583.077,28	111,16%	Sangat Efektif
Rata-rata			123,18%	Sangat Efektif

Sumber: Olahan Peneliti, 2019

Dilihat dari Tabel 12 menunjukkan bahwa pencapaian presentase efektifitas pajak restoran Kota Malang tahun 2013-2018 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Perkembangan presentase rasio efektifitas pajak restoran Kota Malang dapat dilihat gambar berikut ini:



Gambar 11. Grafik Efektifitas Pajak Restoran
Sumber : Olahan Peneliti, 2019


c. Pajak Hiburan

Tabel 13. Penerimaan Pajak Hiburan Kota Malang

Sumber: Olahan Peneliti, 2019

Tahun	Pajak Hiburan		Rasio Efektifitas	Kriteria
	Target	Realisasi		
2013	3.451.736.261,10	4.083.522.176,70	118,30%	Sangat Efektif
2014	4.542.595.922,35	5.140.722.135,41	113,17%	Sangat Efektif
2015	4.943.004.465,24	6.031.213.792,94	122,02%	Sangat Efektif
2016	5.543.000.000,00	6.650.000.251,65	120,87%	Sangat Efektif
2017	6.500.000.000,00	7.856.824.218,33	122,71%	Sangat Efektif
2018	8.500.000.000,00	11.032.068.309,20	129,79%	Sangat Efektif
Rata-rata			121,14%	Sangat Efektif

Menurut Tabel 13 menunjukkan bahwa pencapaian presentase efektifitas pajak hiburan Kota Malang tahun 2013-2018 mengalami perkembangan yang berbeda setiap tahunnya. Perkembangan presentase rasio efektifitas pajak hiburan Kota Malang dapat dilihat gambar berikut ini:



Gambar 12. Grafik Efektifitas Pajak Hiburan

Sumber: Olahan Peneliti, 2019


d. Pajak Reklame

Tabel 14. Penerimaan Pajak Reklame Kota Malang

Tahun	Pajak Reklame		Rasio Efektivitas	Kriteria
	Target	Realisasi		
2013	9.037.246.651,74	10.716.211.079,75	118,58%	Sangat Efektif
2014	15.640.433.942,58	19.390.018.667,52	123,97%	Sangat Efektif
2015	18.676.522.723,99	19.557.043.020,32	104,71%	Sangat Efektif
2016	18.676.552.800,00	22.101.587.271,25	118,34%	Sangat Efektif
2017	18.176.522.700,00	19.094.222.303,38	105,05%	Sangat Efektif
2018	16.400.000.000,00	17.222.969.157,31	105,02%	Sangat Efektif
Rata-rata			112,61%	Sangat Efektif

Sumber: Olahan Peneliti, 2019

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa pencapaian presentase efektifitas pajak reklame Kota Malang tahun 2013 presentase efektifitas pajak reklame sebesar 118,58%. Pada tahun 2014 menunjukkan presentase paling tinggi yaitu sebesar 123,97% dan tahun 2015 adalah presentase yang paling rendah sebesar 104,71%. Namun mulai tahun 2016-2018 mengalami penurunan setiap tahunnya. Perkembangan presentase rasio efektifitas pajak reklame Kota Malang dapat dilihat Gambar 13 berikut ini:



Gambar 13. Grafik Efektifitas Pajak Reklame

Sumber: Olahan Peneliti, 2019


e. Pajak Penerangan Jalan

Tabel 15. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Malang

Tahun	Pajak Penerangan Jalan		Rasio Efektivitas	Kriteria
	Target	Realisasi		
2013	31.585.084.634,92	33.996.908.886,90	107,64%	Sangat Efektif
2014	37.602.101.561,92	39.941.959.559,27	106,22%	Sangat Efektif
2015	40.602.101.561,92	45.805.478.131,18	112,82%	Sangat Efektif
2016	44.602.106.500,00	47.567.068.965,81	106,65%	Sangat Efektif
2017	48.102.106.500,00	54.253.527.500,24	112,79%	Sangat Efektif
2018	58.000.000.000,00	56.555.378.034,42	97,51%	Efektif
Rata-rata			107,27%	Sangat Efektif

Sumber: Olahan Peneliti, 2019

Berdasarkan tabel diatas bisa dilihat bahwa pencapaian presentase efektifitas pajak penerangan jalan Kota Malang tahun 2013-2018. Tahun 2013 menunjukkan rasio efektifitas sebesar 107,64%. Tahun 2014 hingga 2017 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2014 sebesar 106,22% kemudian tahun 2015 sebesar 112,82% lalu tahun 2016 sebesar 112,79%. Pada tahun 2018 realisasi pajak penerangan jalan tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Tahun 2018 menunjukkan rasio efektifitas sebesar 97,51%. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi kinerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dikarenakan tidak mencapai target. Perkembangan presentase rasio efektifitas pajak penerangan jalan Kota Malang dapat dilihat gambar berikut ini:



Gambar 14. Grafik Efektifitas Pajak Penerangan Jalan

Sumber: Olahan Peneliti, 2019


f. Pajak Parkir

Tabel 16. Penerimaan Pajak Parkir Kota Malang

Tahun	Pajak Parkir		Rasio Efektifitas	Kriteria
	Target	Realisasi		
2013	1.693.911.095,77	1.933.867.733,00	114,17 %	Sangat Efektif
2014	1.947.997.758,99	2.643.529.810,00	135,70 %	Sangat Efektif
2015	2.501.998.408,00	3.662.965.828,90	146,40 %	Sangat Efektif
2016	3.501.998.000,00	4.881.697.730,00	139,40 %	Sangat Efektif
2017	4.501.998.000,00	5.280.281.785,00	117,29 %	Sangat Efektif
2018	5.500.000.000,00	5.702.455.562,00	103,68 %	Sangat Efektif
Rata-rata			126,11 %	Sangat Efektif

Sumber: Olahan Peneliti, 2019

Menurut tabel diatas menunjukkan bahwa pencapaian presentase efektifitas pajak parkir Kota Malang tahun 2013-2018. Pada tahun 2013 hingga 2015, rasio efektifitas mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun pada tahun 2016 hingga 2018 menunjukkan bahwa rasio efektifitas mengalami penurunan setiap tahunnya. Perkembangan presentase rasio efektifitas pajak parkir Kota Malang dapat dilihat gambar berikut ini:



Gambar 15. Grafik Efektifitas Pajak Parkir

Sumber: Olahan Peneliti, 2019

g. Pajak Air Tanah

Menurut tabel 17 memperlihatkan bahwa efektifitas pemungutan pajak air tanah pada tahun 2013 adalah sebesar 108,36%. Pada tahun 2014 adalah sebesar 116,84%, hal tersebut menunjukkan bahwa pemungutan pajak air tanah pada tahun 2014 adalah sangat efektif. Pada tahun 2015 adalah sebesar 103,74%, hal tersebut menunjukkan bahwa pemungutan pajak air


tanah pada tahun 2015 adalah sangat efektif. Pada tahun 2016 adalah sebesar 134,98%, hal tersebut menunjukkan bahwa pemungutan pajak air tanah pada tahun 2016 adalah sangat efektif. pada tahun 2017 adalah sebesar 134,58%, hal tersebut menunjukkan bahwa pemungutan pajak air tanah pada tahun 2017 adalah sangat efektif. pada tahun 2018 adalah sebesar 150,14%, hal tersebut menunjukkan bahwa pemungutan pajak air tanah pada tahun 2017 adalah sangat efektif. Hal ini menunjukkan kinerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang sesuai dengan target yang ingin dicapai.

Tabel 17. Penerimaan Pajak Air Tanah Kota Malang

Tahun	Pajak Air Tanah		Rasio Efektifitas	Kriteria
	Target	Realisasi		
2013	641.130.420,40	694.747.885,20	108,36%	Sangat Efektif
2014	701.130.420,44	819.219.964,44	116,84%	Sangat Efektif
2015	749.475.964,90	777.523.080,54	103,74%	Sangat Efektif
2016	600.000.000,00	809.860.586,19	134,98%	Sangat Efektif
2017	600.000.000,00	807.463.681,49	134,58%	Sangat Efektif
2018	600.000.000,00	900.863.768,95	150,14%	Sangat Efektif
Rata-rata			124,77%	Sangat Efektif

Sumber: Olahan Peneliti, 2019

Perkembangan presentase rasio efektifitas pajak air tanah Kota Malang dapat dilihat Gambar 16 berikut ini:



Gambar 16. Grafik Efektifitas Pajak Air Tanah

Sumber: Olahan Peneliti, 2019


h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Tabel 18. Penerimaan BPHTB Kota Malang

Tahun	BPHTB		Rasio Efektifitas	Kriteria
	Target	Realisasi		
2013	85.673.803.416,00	99.810.126.717,80	116,50 %	Sangat Efektif
2014	100.050.000.000,75	101.525.731.994,04	101,47 %	Sangat Efektif
2015	100.050.000.001,00	111.466.125.751,25	111,41 %	Sangat Efektif
2016	109.550.000.000,00	144.892.155.137,10	132,26 %	Sangat Efektif
2017	135.800.000.000,00	170.091.879.667,33	125,25 %	Sangat Efektif
2018	178.600.000.000,00	171.779.737.664,50	96,18 %	Efektif
Rata-rata			113,85 %	Sangat Efektif

Sumber: Olahan Peneliti, 2019

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pencapaian presentasi rasio efektifitas pajak BPHTB Kota Malang tahun 2013-2018. Pada tahun 2013 presentase efektifitas pajak BPHTB sebesar 116,50%. Tahun 2014 mengalami penurunan menjadi sebesar 101,47%. Namun dua tahun selanjutnya yaitu 2015 dan 2016, presentase efektifitas pajak BPHTB mengalami kenaikan. Pada tahun 2017, presentase efektifitas pajak BPHTB mengalami penurunan, tetapi tahun 2018 pencapaian presentase efektifitas sebesar 96,18% artinya realisasi tidak sesuai dengan target. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi bagi kinerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Perkembangan presentase rasio efektifitas pajak BPHTB Kota Malang dapat dilihat gambar berikut ini:



Gambar 17. Grafik Efektifitas BPHTB
Sumber: Olahan Peneliti, 2019


i. Pajak Bumi dan Bangunan

Tabel 19. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Malang

Tahun	Pajak Bumi dan Bangunan		Rasio Efektifitas	Kriteria
	Target	Realisasi		
2013	45.651.921.983,30	47.843.891.288,04	104,80 %	Sangat Efektif
2014	53.869.267.940,29	53.881.514.371,29	100,02 %	Sangat Efektif
2015	53.869.267.940,25	58.614.789.726,00	108,81 %	Sangat Efektif
2016	56.869.268.000,00	62.416.413.408,00	109,75 %	Sangat Efektif
2017	58.669.206.000,00	59.324.153.363,00	101,12 %	Sangat Efektif
2018	57.000.000.000,00	57.873.292.000,00	101,53 %	Sangat Efektif
Rata-rata			104,34 %	Sangat Efektif

Sumber: Olahan Peneliti, 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa pencapaian presentase efektifitas pajak bumi dan bangunan Kota Malang pada tahun 2013 sebesar 104,80%. Pada tahun berikutnya presentase efektifitas pajak bumi dan bangunan mengalami penurunan sebesar 4,78% menjadi 100,02%. Pada tahun 2015 dan 2016 menunjukkan presentase efektifitas sebesar 108,81% dan 109,75%. Pada dua tahun berikutnya yaitu 2017 dan 2018, presentase efektifitas sebesar 101,12% dan 101,53%. Kondisi ini memperlihatkan bahwa realisasi sudah mencapai target. Perkembangan presentase rasio efektifitas pajak BPHTB Kota Malang dapat dilihat gambar berikut ini:



Gambar 18. Grafik Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan
Sumber: Olahan Peneliti, 2019

KESIMPULAN

Pajak daerah menyumbang pendapatan asli daerah. Pajak daerah terdiri meliputi pajak hotel, pajak restaurant, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, dan pajak bumi dan bangunan. Sebagai komponen yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pengukuran kontribusi dan efektifitas perlu dilakukan. Kontribusi pajak daerah secara keseluruhan dari total realisasi perjenis pajak dengan realisasi keseluruhan Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak stabil. Kenaikan atau penurunan yang terjadi tidak signifikan, masih dalam skala standart. Kemampuan daerah Kota Malang dalam merealisasikan penerimaan pajak daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi sesungguhnya dapat ditunjukkan melalui rasio efektifitas. Rasio efektifitas yang terjadi memiliki status secara keseluruhan efektif sampai dengan sangat efektif.

SARAN

Pajak daerah dengan analisis kontribusi dan efektifitas memiliki dampak terhadap Pendapatan Asli daerah. Banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembayaran pajak daerah, melihat kontribusi dari pajak daerah di tahun 2018 mengalami penurunan. Pendataan subjek dan objek pajak daerah setiap tahun perlu dilakukan pembaruan dan upaya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat mengenai edukasi pajak daerah. Inovasi terkait kemudahan administrasi perpajakan perlu dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam membayar pajak. Harapannya dengan kemudahan administrasi mempermudah masyarakat dalam membayar pajak daerah, dan meningkatkan penerimaan pendapatan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- BPKD. 2019. *Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Malang*
- BPPD. 2019. *Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Malang*
- Mardiasmo. 2007. Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2011. "Perpajakan Edisi Revisi". Yogyakarta:Andi.
- Rahmawati, D. 2009. Mikroba Endofit Solusi Bahan Baku Obat Yang Murah Dan Ramah Lingkungan. Siaran pers. Deputi direktur kantor komunikasi UI.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

[Halaman Kosong]